



Pemulihan Ekonomi Nasional: *Business as Usual* atau Pro-Lingkungan?

Pemulihan Ekonomi dan Momentum Pro-Lingkungan

Pandemi Covid-19 memberikan kontraksi ekonomi yang cukup dalam bagi perekonomian dunia. Dalam jangka pendek, pandemi memberikan konsekuensi pada terhambatnya aktivitas bisnis, tertundanya permintaan, dan meningkatnya kemiskinan serta pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dunia merosot tajam pada triwulan kedua. Bahkan banyak negara telah mengumumkan resesi. Bagi perekonomian Indonesia, kontraksi ekonomi yang terjadi pada triwulan II 2020 adalah yang terparah sejak krisis keuangan Asia 1998. Perekonomian Indonesia merosot hingga minus 5,32 % (*year over year*) pada triwulan II. Penurunan ini lebih dalam dari perkiraan pemerintah yang hanya mengalami kontraksi 4,3 %. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, ada sekitar 3,5 juta pekerja yang terdampak hingga akhir Juli. Bappenas memprediksi tambahan jumlah pengangguran hingga akhir 2020 sebesar 4 juta-5,5 juta. Artinya, akan ada total sekitar 10-11 juta pengangguran hingga akhir tahun ini.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara
Sumber: Bloomberg, 2020




Gambar 2. Perkembangan Kasus Positif Harian di Indonesia
Sumber: CEIC, 2020

Pemerintah Indonesia menanggapi krisis ini dengan memfokuskan kembali pada kebijakan fiskal. Dana ratusan triliun rupiah dianggarkan sebagai stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus pada bidang kesehatan, pengaman sosial, dan stabilitas ekonomi. Penanganan ini kemudian menjadi rumit ketika dihadapkan pada persoalan jaring pengaman bagi masyarakat miskin. Masyarakat berpenghasilan tinggi mendesak pemerintah untuk merespons penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat. Namun, banyak masyarakat di kelas menengah ke bawah harus kehilangan penghasilan harian karena pembatasan sosial dan perekonomian belum beroperasi dengan penuh. Pandemi ini menunjukkan kerentanan ekonomi, ketimpangan, dan ketidakmampuan birokrasi Indonesia

Krisis ekonomi akibat pandemi di satu sisi juga telah memberikan gambaran tentang pentingnya doktrin pembangunan ekonomi baru di mana keberlanjutan lingkungan menjadi faktor penentu yang juga tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi yang mengesampingkan lingkungan telah terbukti memberikan tekanan lebih lanjut pada perekonomian dalam jangka panjang. Kesehatan lingkungan misalnya, memainkan peranan penting pada penyebaran penyakit menular. Alih fungsi lahan melalui deforestasi, konversi hutan primer untuk pertanian intensif dan industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan telah berkontribusi pada peningkatan kontak fisik antara satwa liar yang membawa patogen virus dengan manusia. Peningkatan intensitas kontak fisik inilah yang pada gilirannya memicu transmisi infeksi virus dari hewan ke manusia seperti Covid-19. Melalui terjemahan penelitian tesis tahun 2012, Jonathan Latham dan Allison Wilson (2020) menemukan bahwa virus corona berasal dari aktivitas pertambangan.

Peningkatan emisi yang memicu perubahan iklim juga terbukti mengancam produktivitas ekonomi. Woetzel dkk. (2020) dalam rilis McKinsey menunjukkan bahwa perubahan iklim telah dan diprediksi akan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada negara-negara yang diobservasi. Hal ini dikarenakan perubahan iklim berdampak pada penurunan kemampuan bekerja (produktivitas) untuk pekerjaan di luar ruang, seperti pertanian. Sekitar 30% total negara yang diobservasi memiliki risiko penurunan PDB >0,1%. Tren tersebut diprediksi berubah, di mana pada 2050 akan lebih banyak negara dengan %tase penurunan PDB di level 1,1%-5% dan 5,1%-10%.



Gambar 3. Peningkatan Risiko Penurunan PDB

Sumber: Woetzel *et al*, 2020.

Pandemi adalah akar kemerosotan ekonomi, sehingga pemulihan ekonomi hendaknya didasarkan pada penanganan pandemi. Kasus baru dan jumlah kematian harian akibat Covid-19 masih terus mengalami peningkatan (Gambar 2). Tambahan kasus baru yang terjadi mempunyai kecenderungan melebihi jumlah pasien yang dinyatakan sembuh setiap harinya. Akibatnya, program pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah menjadi kurang efektif. Program bantuan sosial untuk menyelamatkan masyarakat terdampak masih belum optimal menysasar masyarakat miskin. Per Agustus 2020, realisasi PEN baru mencapai 25 % dari total anggaran Rp 692 triliun. Selanjutnya, untuk menarik investasi skala besar dan memenuhi kebutuhan investasi, UU Minerba ditetapkan dengan cepat. RUU Omnibus Law yang akan memberikan kelonggaran perlindungan tenaga kerja, mendorong sentralisasi, dan memberikan “kebebasan” bagi perusahaan lingkungan dari operasi bisnis perusahaan-perusahaan besar juga tetap dilanjutkan pembahasannya.

Pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon tampaknya belum menjadi prioritas dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Arah pemulihan ekonomi masih didasarkan pada proses *business as usual* seperti saat kondisi normal. Pelestarian lingkungan belum menjadi pertimbangan yang penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Padahal, krisis adalah momentum dalam melakukan transformasi, termasuk dalam jangka panjang. Sejarah mencatat bahwa pada krisis keuangan global tahun 2008, emisi rumah kaca global turun dengan presentase 1,4 %. Akan tetapi, seiring pemulihan ekonomi yang terjadi di tahun berikutnya, emisi rumah kaca meningkat tak terkendali dengan peningkatan yang besar akibat aktivitas pembakaran bahan bakar fosil dan industri semen yang tumbuh sekitar 5,9 % (Peter, *et al.* 2012). Hal yang sama bisa terjadi untuk krisis saat ini. Oleh karena itu, program pemulihan ekonomi Indonesia saat ini mestinya dapat diarahkan agar lebih “hijau”, memastikan ketersediaan lapangan kerja, dan berfokus pada pencapaian target perubahan iklim dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia adalah salah satu penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 29% pada tahun 2030, atau 41 % dengan dukungan internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam NDC Indonesia (2015), sebagian besar emisi Indonesia (63%) adalah akibat dari perubahan penggunaan lahan dan kebakaran gambut dan hutan, dengan pembakaran bahan bakar fosil menyumbang sekitar 34% dari total emisi. Berdasarkan *Second Biennial Update Report* (BUR) Indonesia yang disampaikan ke UNFCCC pada Agustus 2018 - meliputi *progress report* hingga tahun 2017, emisi GRK Indonesia masih didominasi oleh AFOLU (kehutanan pertanian, dan penggunaan lahan), yang menyumbang 51,59% dari total emisi 1.457.774 GgCO₂e (termasuk kebakaran gambut). Adapun pencapaian NDC Indonesia saat ini masih sebesar 24,5%.

Berdasarkan NDC Indonesia saat ini, sektor energi diproyeksikan menjadi penyumbang emisi GRK terbesar pada tahun 2030, sehingga Indonesia harus menurunkan emisi GRK sebesar 314-398 MtCO₂e pada yang sama. Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu penghasil dan pengeksport batu bara terbesar. Indonesia juga masih mengandalkan batu bara untuk pembangkit listrik, dimana masih mendominasi sektor kelistrikan hingga sebesar 54% sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPIL) 2019-2028, kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara akan naik sebesar 27 Gigawatt dari kapasitas 28 Gigawatt saat ini. Artinya, kenaikan tersebut mengunci sektor kelistrikan sebagai salah satu sumber utama emisi GRK. Sebab, tambahan 27 Gigawatt akan menghasilkan 200 MtCO₂e per tahun dengan masa operasi hingga 40 tahun ke depan. Rencana ini tentu saja bertentangan dengan Laporan Khusus tentang Pemanasan Global 1,5 ° C (SR15), yang mensyaratkan pengurangan dua pertiga pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2030 dan nol pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2050 untuk menghindari kenaikan suhu.

Indonesia memainkan peran penting karena merupakan salah satu negara dengan hutan terbesar di dunia dengan komitmen internasional yang kuat untuk melindungi hutannya, namun Indonesia terus menghadapi perusakan hutan hujan dan lahan gambut yang kaya karbon untuk perkebunan kelapa sawit dan kertas. Secara bersamaan, emisi Indonesia dari sektor energi diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat dari 168 juta ton CO₂e menjadi 498 Mt CO₂e pada tahun 2030 (IESR, 2019). Pada tahun 2014, intensitas karbon untuk pembangkit listrik adalah 738 gram CO₂ / kWh, jauh lebih tinggi dari rata-rata dunia sebesar 567 gram CO₂ / kWh (ADB, 2018).

Berdasarkan tutupan hutan dan konsumsi batubara, aksi iklim di Indonesia memiliki peran penting dalam mempengaruhi proses politik internasional. Negara meratifikasi Perjanjian Paris berdasarkan UU No. 16/2016, regulasi ini menjadi dasar hukum yang kokoh yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisinya.

Sudut pandang ini sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh negara lain. Program pemulihan ekonomi pascapandemi di banyak negara kian berfokus pada isu lingkungan. Uni Eropa mengalokasikan €750 miliar untuk memperkuat negara-negara anggotanya pasca Covid-19 melalui program Just Transition Fund dan European Agricultural Fund for Rural Development dan Common Agricultural Policy. Just Transition Fund adalah program untuk meringankan dampak sosio-ekonomi dari *green transition* di Uni Eropa. Program ini mendapatkan €30 miliar dari Next Generation EU dan €10 miliar dari Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara yang sumber pendapatan utamanya dari industri ekstraktif (e.g. batu bara, gambut) dan industri intensif karbon (e.g. semen, besi, aluminium) untuk mendiversifikasi ekonominya dan memberikan pelatihan ulang pada pekerja yang tadinya bekerja pada industri tersebut.

Contoh berikutnya adalah Korea Selatan yang menggelontorkan 12,9 triliun won untuk program Green New Deal selama periode 2020-2022 bagi pembangunan infrastruktur hijau, efisiensi energi, dan energi terbarukan. Green New Deal punya tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) menjadi 42,7 Gigawatt dengan investasi sebesar 9,2 triliun won sampai 2025. Selain itu, investasi sebesar 13,1 triliun won juga digelontorkan sampai 2025 untuk proyek transportasi, termasuk pembelian 1,13 juta transportasi listrik seperti taksi, bus, dan truk.

Indonesia seharusnya segera mengakhiri ketidakharmonisan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam strategi pembangunan. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan dalam sidang tahunan MPR-DPR bahwa musibah pandemi dapat menjadi momentum kebangkitan untuk melakukan lompatan besar. *Setting* ulang pembangunan ekonomi baru yang pro terhadap lingkungan. Makalah ini akan memfokuskan telaahan baik dari sisi teoritis dan praktis tentang isu pembangunan ekonomi baru. Dari segi teoritis, makalah ini berupaya menjawab alternatif pembangunan ekonomi yang sejalan dengan lingkungan, antithesis dari model pembangunan ekonomi saat ini yang mensyaratkan *trade off* antara ekonomi dan lingkungan. Sedangkan dari sisi praktis, makalah ini berusaha menelaah apa saja pelajaran penting yang dapat diambil dari negara-negara lain di Asia Tenggara terkait pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Terakhir, adalah telaahan kritis terkait seberapa “hijau” strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam makalah ini secara detail dapat dituliskan sebagai berikut:


- a. Apa saja sudut pandang baru dalam teori pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan?
- b. Bagaimana bentuk pemulihan ekonomi yang lebih hijau di Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga?
- c. Sejauh mana program PEN mengakomodasi pembangunan yang lebih hijau?

Pandangan Baru Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan

Hubungan antara lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi sudah lama dihipotesiskan dalam teori Environmental Kuznets Curve (EKC). Teori ini menyebutkan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, degradasi dan polusi akan meningkat. Namun, ketika pendapatan per kapita mencapai suatu titik, yang tergantung pada indikator-indikator tertentu, keadaan akan terbalik sehingga lingkungan hidup akan membaik ketika pendapatan tinggi. Dalam hipotesis ini, indikator dampak lingkungan hidup berbentuk U terbalik sebagai fungsi dari pendapatan per kapita. Jika hipotesis EKC benar, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebuah cara untuk memperbaiki lingkungan hidup dan mencapai keberlanjutan tanpa perubahan dari skenario *business as usual*.

Hipotesis ini pertama kali dikemukakan oleh Grossman dan Krueger (1991) dalam studi mengenai dampak dari North American Free Trade Agreement (NAFTA). Studi tersebut

menemukan bahwa untuk dua polutan (sulfur dioksida dan asap), konsentrasi polutan tersebut meningkat pada tingkat pendapatan nasional rendah dan menurun pada tingkat pendapatan nasional tinggi. Teori ini kembali dieksplorasi dalam studi Shafik dan Bandyopadhyay (1992) untuk World Development Report 1992 yang menemukan hal serupa.



Gambar 4. *Environmental Kuznets Curve*

Sumber: Kaika, 2013


World Development Report 1992 juga berargumen bahwa pandangan yang menyebutkan aktivitas ekonomi pasti akan memperburuk lingkungan hidup berdasar pada asumsi bahwa teknologi, preferensi, dan investasi lingkungan hidup bersifat statis (The World Bank, 1992). Ketika pendapatan naik, permintaan untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan sumber daya yang tersedia untuk investasi lingkungan hidup juga akan naik. Beckerman (1992) bahkan menyebutkan bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak adalah dengan menjadi negara yang kaya.

Teori ini membentuk anggapan bahwa negara berkembang “terlalu miskin untuk menjadi hijau” seperti yang didiskusikan dalam Martínez-Alier (1995). Namun, ketika lingkungan hidup yang bersih dipandang sebagai sebuah barang mewah yang dapat dicapai hanya jika negara tersebut sudah kaya, konsep ini mengabaikan keterbatasan sumber daya dan dampak dari produksi massal dan konsumsi komoditas material terhadap lingkungan hidup.

Sejak publikasinya, hipotesis EKC menuai banyak kritik. Dalam asumsi yang digunakan EKC, kerusakan lingkungan tidak banyak mengurangi aktivitas ekonomi sampai pertumbuhan ekonomi terganggu, dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki tidak cukup besar sampai dapat mengurangi pendapatan di masa depan. Dengan kata lain, terdapat asumsi bahwa ekonomi bersifat konstan. Namun, jika aktivitas ekonomi yang tinggi tidak dapat bertahan, usaha untuk tumbuh secara cepat ketika degradasi lingkungan juga meningkat mungkin akan kontraproduktif (Stern, 2004).

Secara empiris, hanya ada sedikit studi yang mendukung hubungan U-terbalik antara pendapatan dan beberapa polutan udara yang penting yaitu sulfur dioksida, asap, dan total partikel tersuspensi (Harbaugh dkk., 2000). Selain itu, hubungan EKC juga tidak banyak ditemukan pada polutan yang memiliki biaya jangka panjang seperti CO₂ (Holtz-Eakin dan Selden, 1995; Roberts dan Grimes, 1997).

Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul teori pertumbuhan hijau yang berargumen, tidak seperti yang disebutkan dalam EKC, pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan bukanlah hal yang mustahil. Konsep ini belum memiliki definisi yang tetap. Seperti yang disebutkan oleh Smulders, Toman, dan Withagen (2014), konsep pertumbuhan hijau adalah sebuah konsep yang 'baru dan masih tidak berbentuk'. Tiga institusi besar dalam isu ini, The World Bank, United Nations Environment Programme (UNEP), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki definisi yang berbeda-beda.



Gambar 5. Ilustrasi Konsep Pertumbuhan Hijau (*Green Growth*)

Sumber: UNIDO, 2016

Namun, ketiga institusi ini sepakat dalam mekanisme untuk mencapai pertumbuhan hijau. Secara konsep, kemajuan dan substitusi teknologi akan meningkatkan efisiensi ekologis ekonomi, dan pemerintah dapat mempercepat proses ini dengan regulasi dan insentif yang tepat. UNEP menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam mencapai pertumbuhan hijau adalah memisahkan pertumbuhan ekonomi sepenuhnya dari intensitas material dan energi (UNEP, 2011).

Pendukung teori pertumbuhan hijau menekankan bahwa berbagai sumber daya alam harus dilindungi untuk mempertahankan kondisi yang lebih baik dalam jangka panjang. Beberapa pendukung teori pertumbuhan hijau juga menyebutkan bahwa kebijakan untuk mengurangi degradasi sumber daya alam dan lingkungan dapat mencapai ketahanan lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi, dan bahkan dapat membantu menstimulasi pertumbuhan (Smulders dkk., 2014).

Salah satu basis dari teori ini adalah hipotesis Porter yang menyebutkan bahwa perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari regulasi lingkungan (Porter dan van der Linde, 2018). Hipotesis ini berargumen bahwa regulasi lingkungan yang tepat dapat menstimulasi inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, regulasi lingkungan tidak hanya baik untuk masyarakat, tetapi juga untuk perusahaan. Ambec dan Barla (2002) kemudian mengeksplorasi hipotesis ini lebih jauh.


Dengan cara menghubungkan antara teori pertumbuhan dan lingkungan, Smulders dkk., (2014) menemukan bahwa ketika sebuah ekonomi bergantung pada sumber daya yang dapat diperbarui daripada yang tidak terbarukan, *resource drag* akibat turunnya ketersediaan sumber daya yang menurunkan total *output*, konsumsi, dan akumulasi kapital dapat dihindari.

Rasionalisasi untuk beralih ke investasi pada sumber daya terbarukan adalah karena akan menghasilkan keuntungan produksi dalam jangka panjang. Tekanan yang lebih kecil terhadap sumber daya terbarukan dapat memperbaiki produktivitas ekosistem dan juga produktivitas sektor ekonomi yang bergantung terhadap ekosistem. Produktivitas jangka panjang ini melebihi biaya dari mengurangi ekstraksi sumber daya. Begitu pula pengurangan emisi membutuhkan biaya untuk melakukan mitigasi secara langsung, tetapi konsentrasi polutan yang lebih rendah menghasilkan produktivitas jangka panjang yang lebih tinggi.

Dalam Hickel dan Kallis (2020), disebutkan bahwa memisahkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari penggunaan sumber daya sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Namun, memisahkan pertumbuhan PDB dari emisi karbon merupakan sebuah hal yang sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, dalam kasus emisi karbon, objektifnya bukan hanya mengurangi emisi, tetapi juga untuk memastikan total emisi tidak melebihi batas. Jika diterapkan dengan teori pertumbuhan hijau, pertanyaannya bukan hanya tentang memisahkan pertumbuhan ekonomi dengan emisi karbon dan mengurangi total emisi, tetapi juga apakah kita cukup cepat dalam melakukannya sehingga dapat memenuhi kondisi sesuai komitmen di Perjanjian Paris.

Bentuk Pemulihan Ekonomi Hijau di Malaysia dan Singapura

Secara umum, respons negara-negara Asia terhadap krisis Covid-19 masih minim kebijakan yang 'hijau'. Isu-isu lingkungan tampaknya disisihkan dalam usaha negara-negara Asia dalam meminimalisir transmisi virus corona dan memulihkan ekonominya masing-masing. Banyak negara lebih fokus ke aspek pemulihan ekonomi saja tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Namun demikian, beberapa negara Asia telah melihat pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk mentransformasi ekonominya menjadi hijau. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia memimpin sebagai dua negara dengan %tase program hijau tertinggi dalam stimulus Covid-19nya. Singapura mengalokasikan 10,8% dari pengeluarannya untuk program yang bersifat hijau, dan Malaysia telah mengalokasikan 4,4%.



Gambar 6. %tase Stimulus hijau Saat Pada Pemulihan Ekonomi di Negara Lain (% terhadap total stimulus)

Sumber: Carnell et al., 2020

Malaysia, sebagai negara terdekat dengan Indonesia, telah mengeluarkan empat paket stimulus untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomiannya. Dengan stimulus sebesar 35 miliar RM atau 8,1 miliar dolar AS yang dikeluarkan pada 9 Juni 2020, total stimulus yang telah dikeluarkan oleh Malaysia sebesar 290 miliar RM atau 67 miliar dolar AS. Jumlah ini sebesar 19,5% dari PDB Malaysia, menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara dengan pengeluaran stimulus terbesar dalam pandemi ini (Carnell et al., 2020).

Dari jumlah ini, langkah-langkah awal untuk menggunakan momentum pemulihan Covid-19 untuk mencapai transformasi ekonomi hijau sudah mulai diambil. Dalam paket stimulus pertamanya yang dikeluarkan pada Februari 2020, Malaysia mengalokasikan 13 miliar RM atau 3 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur hijau seperti penerangan jalan, panel tenaga surya, serta jalur transmisi dan membuka kesempatan tawar-menawar untuk membangun PLTS dengan produksi 1.400 Megawatt. Selain itu, Malaysia juga merencanakan pembangunan infrastruktur sumber energi dan air alternatif di pedesaan senilai 150 juta RM atau 26 juta dolar AS. Pemerintah Malaysia juga mengalokasikan masing-masing 50 juta RM atau 12 juta dolar AS untuk memperbaiki sistem irigasi dan membersihkan sungai-sungai (Kementerian Keuangan Malaysia, 2020).

Dalam paket stimulus yang kedua, pemerintah Malaysia tampaknya lebih fokus dalam memperkuat ketahanan pangan dengan alokasi sebesar 1 miliar RM (240 juta dolar AS). Adapun paket stimulus yang ketiga lebih fokus pada isu-isu sosial dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudian, paket stimulus keempat yang disebut *Penjana* mengalokasikan 400 juta RM untuk sektor agrikultur dan pangan (Kementerian Keuangan Malaysia, 2020).

Di sisi lain, paket stimulus Covid-19 Singapura sebesar 19% dari PDB-nya. Selain anggaran tahunan yang dikeluarkan pada bulan Februari yang disebut dengan *Unity Budget*, Pemerintah Singapura juga mengumumkan tiga anggaran tambahan yang disebut *Resilience*, *Solidarity*, dan *Fortitude*. Total dari keempat anggaran ini sebesar 93 miliar dolar Singapura, meninggalkan defisit fiskal lebih dari 15% PDB. Stimulus ini sebagian besar fokus dalam mendukung rumah tangga dan bisnis.


Dalam *Unity Budget*, Pemerintah Singapura membahas beberapa aspek mengenai perubahan iklim. Dari segi transportasi, pemerintah memberikan insentif mobil listrik berupa potongan biaya registrasi mobil listrik dan menambahkan infrastruktur pengisian daya mobil listrik. Singapura juga menargetkan untuk beralih sepenuhnya ke transportasi dengan mesin pembakaran internal sampai 2040. Dalam jangka panjang, Pemerintah Singapura mengalokasikan 5 miliar dolar Singapura untuk membuat *Coastal and Flood Protection Fund* awal. Pemerintah juga memberikan 5 miliar dolar Singapura untuk program perumahan hijau (Government of Singapore, 2020)

Isu Pemulihan Ekonomi Hijau di Indonesia

Pemerintah menggelontorkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran hingga mencapai Rp 695 triliun. Namun demikian, pelaksanaan PEN masih bersifat penanggulangan jangka pendek dan hanya berorientasi langsung kepada upaya meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan dan memulihkan kembali usaha masyarakat dan dunia usaha. Tabel 1 secara detail menunjukkan rincian anggaran tersebut.

Memang pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,37 triliun bagi stimulus B30. Akan tetapi, stimulus tersebut punya risiko yang tidak sederhana. Transisi energi fosil ke B30 membutuhkan tambahan lahan sekitar 5 juta hektar. Padahal, perubahan alih fungsi lahan menjadi salah satu yang terbesar dari penambahan emisi karbon. Stimulus tersebut juga bias korporasi sawit, sebab porsi B30 dalam pendanaan BPDPKS mencapai sekitar 80 % sedangkan dana untuk

peremajaan sawit rakyat, peningkatan SDM petani, riset, dan sarana prasarana hanya 20 %. Padahal petani sawit masih tertekan karena pandemi dan harga buah sawit yang belum membaik.



Gambar 7. Kontribusi Gas Rumah Kaca 2017 (%)

Sumber: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim


Stimulus yang didesain pemerintah masih belum bersifat membangun ekonomi secara jangka panjang, sistem kesehatan jangka panjang, maupun mengendalikan perubahan iklim. Dalam merespon pandemi, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan ekonomi hijau untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pemulihan ekonomi menjadi sebuah barang mewah mengingat ruang fiskal Indonesia yang terhitung sempit. Tetapi, pembangunan yang bersifat *business as usual* sangat berbahaya. Meskipun mengutamakan perbaikan fisik dalam pemulihan pascabencana dapat mempercepat pemulihan, pendekatan ini menimbulkan kerentanan di masyarakat.

Vivideconomics (2020) dalam rilis terbarunya menghitung indeks stimulus hijau pada beberapa negara termasuk Indonesia. Hasilnya, masih banyak stimulus yang memang disusun untuk mendukung sektor-sektor yang sudah beroperasi (*existing*). Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati yang buruk masih mendasarkan pemulihannya pada sektor-sektor *existing* yang tidak berkelanjutan dan menghasilkan emisi yang tinggi. Belum ada kebijakan konkret yang berkontribusi pada fasilitasi transisi pembangunan yang lebih hijau pada sektor-sektor penyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Gambar 8 menjelaskan posisi Indonesia dalam indeks stimulus hijau. Indeks stimulus hijau di Indonesia termasuk yang terburuk setelah China, di mana stimulus yang memiliki kontribusi negatif terhadap lingkungan lebih signifikan dibandingkan yang positif. Berbagai pertimbangannya antara lain adalah pengesahan UU Minerba di awal Mei. UU tersebut telah membantu perluasan lahan bagi penambang dengan tujuan untuk meningkatkan produksi batu bara dan mineral lainnya. Berikutnya adalah kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk mengalokasikan dana dan peluang meningkatkan eksplorasi setiap tahun. Keringanan royalty juga diberikan kepada penambang besar. Selain itu, dalam paket stimulus fiskal juga memasukkan dukungan keuangan yang berpotensi mencemari melalui insentif BUMN di sektor energi, industri dan transportasi. Selanjutnya, pada Nota Keuangan 2021, Pemerintah mengusulkan anggaran PMN pada BUMN sebesar Rp 37,4 triliun atau naik sekitar 18 % bila dibandingkan 2020. Namun demikian, dalam paparan terbarunya kepada DPR, Kementerian BUMN kemudian mengusulkan angka alokasi PMN sebesar Rp 35,18 triliun ditambah pagu tambahan sebesar Rp30,78 triliun sehingga total PMN 2021 menjadi Rp 65,96. Angka tersebut naik 100 % dibandingkan PMN 2020.

Program	Alokasi (Rp Triliun)	Program	Alokasi (Rp Triliun)
Belanja Kesehatan	87.55	Dukungan Sektoral	82.41
Belanja Penanganan Covid-19	65.8	Program padat karya K/L	18.44
Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	9.05	Sektor Pariwisata	3.8
Insentif tenaga medis	5.9	Perumahan untuk MBR	1.3
Gugus Tugas Covid	3.5	Cadangan Perluasan	58.87
Bantuan Iuran JKN	3		
Santunan Kematian	0.3		
Dukungan BUMN	53.57	Perlindungan Sosial dan Konsumsi	203.9
Talangan untuk modal kerja	29.65	Kartu Sembako	43.6
PMN	20.5	PKH	37.4
Penempatan dan restrukturisasi padat karya	3.42	Bansos Tunai	32.4
Dukungan Pemerintah Daerah	23.7	BLT Dana Desa	31.8
Penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah	10	Cadangan untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok	25
penggunaan cadangan DAK Fisik	8.7	Tambahan Kartu Pra Kerja	20
Tambahan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan Ekonomi	5	Diskon Tarif Listrik	6.9
Insentif UMKM dan Dunia Usaha	244.07	Bansos Sembako	6.8
Penempatan dana Pemerintah	78.78		
Subsidi Bunga	35.28		
Penjaminan Kredit Modal Kerja Baru	6		
PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah	2.4		
Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB	1		
Insentif Perpajakan Dunia Usaha	120.61		

Tabel 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (2019)

Sumber: Kementerian Keuangan



Gambar 8. Indeks Stimulus Hijau antar Negara

Sumber: Vivideconomics, 2020

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah perlu segera membuka ruang terhadap kebijakan yang tidak hanya pro terhadap pertumbuhan, namun juga mengedepankan aspek kelestarian. Tentu saja, pandemi menjadi momentum untuk melakukan pengaturan ulang kebijakan tersebut. Tanpa tindakan, deteriorasi lingkungan akan mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki lagi. Akibatnya, perekonomian pada jangka panjang semakin rentan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan bagi Pemerintah:

- Alokasi anggaran yang hanya menambah emisi karbon seperti subsidi energi, subsidi pupuk, dan alokasi anggaran bagi BUMN perlu untuk direlokasi. Sebaliknya, belanja negara bagi sektor yang rendah karbon agar dialokasikan dengan maksimal. Lebih luas lagi, porsi stimulus hijau dalam alokasi pemulihan ekonomi 2021 perlu menjadi salah satu prioritas utama. Tentu saja, peta anggaran pembangunan rendah karbon yang masih berserak antar K/L penting untuk diselaraskan.
- Investasi pada pembangkit listrik yang ramah lingkungan perlu untuk terus didorong. Selain itu, belanja negara untuk pembangunan infrastruktur pembangkit listrik terbarukan dapat terus ditingkatkan untuk menggantikan pembangkit listrik dengan bahan baku utama batu bara.
- Pemerintah perlu segera mengakhiri pelonggaran regulasi pencegahan pencemaran lingkungan. Sebaliknya, pemerintah perlu memperketat regulasi seperti pengelolaan limbah di sektor energi dan industri dan mempertegas penegakan hukum bagi yang melanggar regulasi tersebut. Pemberian disinsentif seperti penarikan stimulus fiskal atau denda bagi yang melanggar dapat menjadi salah satu opsi.

Daftar Pustaka

- Ambec, S., & Philippe B. (2002). A Theoretical Foundation of the Porter Hypothesis. *Economics Letters* 75(3): 355–60.
- Beckerman, W. (1992). Economic Growth and the Environment: Whose Growth? Whose Environment? *World Development* 20(4): 481–96.
- Carnell, R., Sakpal, P., Pang, I., Mapa, N. & Patterson, W. (2020) *Asia' s lamentable green response to Covid-19 Asia chooses more of the same.*
- Coondoo, D, dan Dinda, S.. (2008). Carbon Dioxide Emission and Income: A Temporal Analysis of Cross-Country Distributional Patterns. *Ecological Economics* 65(2): 375–85.
- Government of Singapore (2020) Singapore Budget Speech 2020: Advancing as One Singapore, .
- Grossman, G., & Krueger, A. (1991). NBER Working Papers *Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement*. Cambridge, MA.
- Harbaugh, W., Levinson, A., & Wilson, D. (2000). NBER Working Papers *Reexamining the Empirical Evidence for an Environmental Kuznets Curve*. Cambridge, MA.
- Hickel, J, & Kallis, G. (2020). Is Green Growth Possible? *New Political Economy* 25(4): 469–86. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964>.
- Holtz-Eakin, D., & Selden, T. (1995). Stoking the Fires? CO2 Emissions and Economic Growth. *Journal of Public Economics* 57(1): 85–101.
- Kaika, D, dan Zervas, E. (2013). The Environmental Kuznets Curve (EKC) theory-Part A: Concept, causes and the CO2 emissions case. *Energy Policy*, 62, 1392–1402. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.131>
- Kementerian Kewangan Malaysia (2020) Economic Stimulus Package 2020, Retrieved from <https://www.3ecpa.com.my/invest-in-malaysia/economic-stimulus-package-2020/>.
- Kementrian Kewangan Malaysia (2020) Building the Economy Together, Kementrian Kewangan Malaysia.
- Latham, J. & Wilson, A. (2020). A Proposed Origin for SARS-CoV-2 and the COVID-19 Pandemic, Retrieved from <https://www.independentsciencenews.org/commentaries/a-proposed-origin-for-sars-cov-2-and-the-covid-19-pandemic/>
- Martínez-Alier, J. (1995). The Environment as a Luxury Good or ‘Too Poor to Be Green’? *Ecological Economics* 13(1): 1–10.
- Panayotou, T. (1997). Demystifying the Environmental Kuznets Curve: Turning a Black Box into a Policy Tool. *Environment and Development Economics* 2(4): 465–84.
- Porter, M., & van der Linde, C. (2018). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. *Economic Costs and Consequences of Environmental Regulation* 9(4): 413–34.

- Roberts, J., & Grimes, P. (1997). Carbon Intensity and Economic Development 1962-91: A Brief Exploration of the Environmental Kuznets Curve. *World Development* 25(2): 191–98.
- Shafik, N., & Bandyopadhyay, S. (1992). Policy Research Working Papers World Development Report *Compatibles: Economic Growth and Environmental Quality*.
- Smulders, S., Toman, M., & Withagen, C. (2014). Growth Theory and ‘Green Growth.’ *Oxford Review of Economic Policy* 30(3): 423–46.
- Stern, D. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. *World Development* 32(8): 1419–39.
- The World Bank. (1992). *World Development Report 1992*. New York.
- UNEP. (2011). Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers. *Towards a GREEN economy*: 52.
- UNIDO. (2016). *Global Green Growth Report: Clean Energy Industrial Investments and Expanding Job Opportunities*.
- Vivideconomics. (2020). *Green Stimulus Index*.
- Woetzel, J., dkk. (2020). *Climate Risk and Response: Physical hazards and economic impact*.